

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

Fakta hukum dalam objek penelitian ini adalah kronologis terjadinya tindak pidana Kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dilakukan oleh Tio sebagai Pacar dari Ara, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018, Ara dan Tio memulai hubungan sebagai pacar, yang dimana Tio saat itu berusia 18 tahun dan Ara berusia 16 tahun, pada saat itu mereka satu sekolah di salah satu SMA di daerah Kota Bandung. Pada awalnya hubungan mereka baik-baik saja namun setelah menginjak usia hubungan 2 tahun, Ara mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tio.
2. Pada tahun 2020, keduanya sering mengalami pertengkaran yang mengakibatkan Tio lepas kontrol dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap Ara, ada pada suatu waktu Ara dan Tio mengalami pertengkaran karena suatu masalah ditempat kediaman Tio, lalu setelah itu Ara berinisiatif untuk pulang karena merasa kesal namun Tio menahan Ara dengan cara menarik tangan Ara sehingga mengalami lebam, karena merasa terancam dengan melihat wajah Tio yang sangat emosi. Ara berteriak dengan harapan ada warga sekitar yang akan membantu karena pada saat itu dilokasi tersebut hanya ada mereka berdua. Namun setelah Ara berteriak Tio melakukan bekam pada mulut Ara lalu setelah itu Ara melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan Tio untuk melarikan diri namun Tio menarik kembali tangan Ara lalu membenturkan kepala Ara ke arah

dinding, karena Ara menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Ara berusaha tetap tenang dan mengurungkan niat untuk pulang.

3. Pada suatu waktu tahun 2020 Ara sedang liburan dengan teman-teman termasuk dengan sdr. Tio di Villa daerah Kota Bandung. Pada saat itu Ara ingin meminjam ponsel milik Tio namun Tio enggan untuk meminjamkannya, karena merasa curiga terhadap Tio tidak seperti biasanya lalu Ara jadi merasa curiga. Karena Ara yakin ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Tio maka Ara berinisiatif untuk membuka ponsel Tio pada saat Tio sedang tidur. Pada jam waktu subuh Ara mengecek ponsel milik Tio dan terdapat beberapa bukti percakapan Tio melakukan perselingkuhan, namun pada saat itu Ara tertangkap basah oleh Tio lalu mengambil ponsel miliknya, dengan begitu Ara mengancam akan melaporkan hal itu kepada kedua orang tuanya karena pada saat itu Ara mempertahankan hubungan dengan Tio karena sudah merasa dekat dengan keluarganya. Karena Tio merasa kesal dengan perkataan Ara lalu Tio mengambil sebuah pisau lalu mengancam Ara, namun beruntung teman-teman yang pada saat itu ada dilokasi memisahkan pertikaian keduanya.
4. Pada tahun 2020 Ara mengalami pertikaian kembali dengan Tio yang dimana mereka sedang bertemu di Rumah Tio. Setelah mengalami pertikaian Ara berinisiatif untuk pergi dari rumah Tio dengan berjalan ke arah depan komplek dan sesudah sampai ke depan komplek Ara di susul oleh Tio menggunakan mobil dan memaksa Ara untuk ikut dengannya, pada awalnya Ara menolak namun Tio tetap memaksa dengan mendorong Ara ke

dalam mobilnya tersebut dengan keadaan menangis. Setelah itu Tio membawa kembali Ara untuk ke rumahnya, dengan alasan ingin melakukan mediasi. Sesampainya di rumah Tio, keduanya tidak mendapatkan solusi sehingga Ara terus membantah perkataan Tio dan itu membuat Tio semakin emosi dan terjadilah penamparan terhadap Ara.

5. Pada tahun 2021 setelah Ara dan Tio sudah lama tidak berkomunikasi, mereka dipertemukan pada suatu acara pernikahan teman nya, lalu Tio melakukan tindakan kekerasan kembali namun bukan kepada Ara melainkan kepada Aban yang dimana itu adalah calon suami Ara. Tio melakukan penyerangan terhadap Aban pada bagian leher memakai tangan kosong sehingga terjadi pendarahan. Setelah itu mereka dipisahkan oleh beberapa tamu undangan yang datang, dan akhirnya terjadi mediasi antar keluarga. Keluarga Ara pun memberi peringatan tegas apabila kedepannya Tio mengganggu kehidupan Ara maka keluarganya tidak akan segan membawa ini ke jalur hukum.
6. Pada tahun 2021 setelah kejadian penyerangan Tio terhadap Aban akhirnya pihak keluarga Ara melakukan pertemuan dengan pihak keluarga Tio yang bertujuan untuk dilakukannya penyelesaian secara Mediasi yang dihadiri oleh pihak keluarga Ara, pihak keluarga Tio, dan Mediator netral. Setelah mwlakukan mediasi kedua belah pihak sepakat bahwa Tio tidak akan mengganggu kehidupan Ara, dan apabila Tio melanggar kesepakatan tersebut, maka pihak keluarga Ara tidak akan segan untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pertanggung jawaban Tio terhadap Ara sebagai korban Tindak Pidana penganiayaan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Ara terhadap Tio yang melakukan kekerasan Verbal dan Non Verbal?